



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR : 283/Pdt.P/2023/PN Pwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

1. Nama : **AJI GILANG SUHENDRA**  
Tempat/Tgl lahir : Purwakarta, 05-07-1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kiara Bandung, RT.004, RW.002, Desa Kutamanah  
Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON I.**

2. Nama : **YANI YUNINGSIH**  
Tempat/Tgl lahir : Purwakarta, 19-06-1991  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga  
Alamat : Kiara Bandung, RT.004, RW.002, Desa Kutamanah  
Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON II.**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON.**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. IWAN TAUFIK FIRDAUS, S.H.,M.H.
2. ASEP YADI RUDIANA, S.H.

Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum BEN & PARTNERS, yang beralamat di Kp. Tegal Junti, RT.06, RW.04, Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 013/IX/BH-Perm/2023, tertanggal 15 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 24 Oktober 2023 dibawah Register Nomor 219/Lsk/Pdt/2023 ;

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 24 Oktober 2023, Nomor : 283/Pdt.P/2023/PN.Pwk., tentang penunjukan Hakim

*Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 283/Pdt.P/2023/PN.Pwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 24 Oktober 2023, Nomor : 283/Pdt.P/2023/PN.Pwk., tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas Permohonan Para Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dipersidangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon dipersidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 24 Oktober 2023 dan telah di daftarkan dalam register perkara perdata permohonan Nomor : 283/Pdt.P/2023/PN.Pwk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214010507890003 atas nama AJI GILANG SUHENDRA (PEMOHON I) dan Nomor Induk Kependudukan : 3214155906910001 atas nama YANI YUNINGSIH (PEMOHON II);
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah sah pada tanggal 21 Maret 2010, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, secara hukum syariat islam dan peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata didalam Kutipan Akta Nikah, Nomor : 60/21/III/2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, tanggal 21 Maret 2010;
3. Bahwa terhadap pernikahan tersebut telah dikaruniai satu (1) orang anak yang diberinama DELVINA APRILIA PUTRI, yang lahir di Purwakarta pada tanggal 1 April 2011 dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LT-01032012-0013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Maret 2012;

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 283/Pdt.P/2023/PN.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut diatas, karena kekeliruan dan ketidakteitian serta kecerobohan Para Pemohon memberikan data untuk pengajuan permohonan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, kepada petugas Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, pada bulan April tahun 2012, dalam rangka Program Gepungan (pembuatan Akta kelahiran Massal) yang dilaksanakan di Kantor Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, tertulis nama orang tua Ayah EMUS SUPRIA dan Ibu ELIS AMELIA, yang sebenarnya nama tersebut adalah kakek dan neneknya atau orang tua dari YANI YUNINGSIH (PEMOHON II), seharusnya tertulis nama orang tua AJI GILANG SUHENDRA dan YANI YUNINGSIH.
5. Bahwa terhadap kekeliruan dan ketidakteitian serta kecerobohan tersebut diatas, Para Pemohon saat ini bermaksud merubah nama orang tua didalam Kutipan Akta Kelahiran DELVINA APRILIA PUTRI, Nomor: 3214-LT-01032012-0013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Maret 2012, yang saat ini tertulis nama orang tua EMUS SUPRIA dan ELIS AMELIA, dirubah menjadi tertulis nama orang tua AJI GILANG SUHENDRA dan YANI YUNINGSIH;
6. Bahwa didalam dokumen penting tentang peristiwa kelahiran yaitu Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan RIKE SITI BAROKAH, A.Md.Keb, tertanggal 01 April 2011, tertulis nama orang tua AJI GILANG SUHENDRA dan YANI YUNINGSIH;
7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Perubahan Nama Orang tua didalam Kutipan Akta Kelahiran DELVINA APRILIA PUTRI, Nomor: 3214-LT-01032012-0013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Maret 2011, yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta, karena Penetapan tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan Pendidikan Sekolah DELVINA APRILIA PUTRI;
8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perubahan Nama Orang tua di dalam kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 283/Pdt.P/2023/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perubahan nama orang tua yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Bernama DELVINA APRILIA PUTRI, Nomor: 3214-LT-01032012-0013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Maret 2011, yang semula tertulis nama orang tua EMUS SUPRIA dan ELIS AMELIA, dirubah menjadi tertulis nama orang tua AJI GILANG SUHENDRA dan YANI YUNINGSIH;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Para Pemohon menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Purwakarta berpendapat lain, mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap Kuasanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Para Pemohon, dan Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dan tidak ada perubahan terhadap isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3214155906910001 atas nama : **Yani Yuningsih**, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3214010507890003 atas nama : **Aji Gilang Suhendra**, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 60/21/III/2010, antara Aji Gilang Suhendra dengan Yani Yuningsih, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 21 Maret 2010, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 3214151707170001, Kepala Keluarga : Aji Gilang Suhendra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 17-07-2017, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-01032012-0013, atas nama **Delvina Aprilia Putri** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 283/Pdt.P/2023/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 1 Maret 2012, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5 ;

6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 3214153005070770, Kepala Keluarga : Emus Supria, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 28-08-2017, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. : 009/IV/2011 dari Ikatan Bidan Indonesia, Klinik/PMB : Bd. Rike Siti Barokah, tertanggal 01-04-2011, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPLKB/5587/X/2023/Sek Purwakarta, atas nama Pelapor : Aji Gilang Suhendra, tertanggal 31 Oktober 2023, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri Jend Sudirman V, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 26 Juni 2004, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Ijazah Akademi Kebidanan Bhakti Bangsa Bekasi, Nomor seri Ijazah : 0497/AKBID-BB/BKS/S/2012, atas nama **Yani Yuningsih**, yang ditanda tangani oleh Pembantu Direktur Bidang Akademik, tertanggal 10 Oktober 2012, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi alat bukti surat yang diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-10) tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Kuasa para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi PRAMUDIA RAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah teman kerja dari Pemohon Aji Gilang Suhendar ;
  - Bahwa saksi merupakan rekan kerja dari Pemohon Aji Gilang Suhendar sudah kurang lebih 6 (enam) bulan ;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan para Pemohon mau merubah nama Orang tua yaitu nama Ayah dan nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon yang

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 283/Pdt.P/2023/PN.Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Delvina Aprilia Putri, dari semula tertulis nama Ayah : **Emus Supria** dan nama Ibu **tertulis : Elis Amelia**, dirubah menjadi nama Ayah : Aji Gilang Suhendra dan nama Ibu : Yani Yuningsih ;

- Bahwa setahu saksi nama Emus Supria dan nama Elis Amelia adalah merupakan orang tua dari Pemohon Yani Yuningsih, yang merupakan kakek dan nenek dari Delvina Aprilia Putri ;
- Bahwa saksi tahu kalau anak para Pemohon bernama Delvina Aprilia Putri, lahir di Purwakarta tanggal 1 April 2011 ;
- Bahwa anak para pemohon yang bernama Delvina Aprilia Putri merupakan anak ke-1 (satu) ;
- Bahwa Delvina Aprilia Putri sekarang sudah duduk di bangku SMP kelas 2 ;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon ingin merubah nama Orang Tua di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon untuk keperluan sekolah dan nantinya untuk merubah data di sekolah anak para Pemohon, dan supaya sesuai dengan dokumen-dokumen milik para Pemohon yang ada ;
- Bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan para Pemohon bertempat tinggal di Kiara Bandung, RT.004, RW.002, Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

## 2. Saksi **ENTANG JAENUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon Aji Gilang Suhendar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan para Pemohon mau merubah nama Orang tua yaitu nama Ayah dan nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon yang bernama Delvina Aprilia Putri, dari semula tertulis nama Ayah : **Emus Supria** dan nama Ibu **tertulis : Elis Amelia**, dirubah menjadi nama Ayah : Aji Gilang Suhendra dan nama Ibu : Yani Yuningsih ;
- Bahwa setahu saksi nama Emus Supria dan nama Elis Amelia adalah merupakan orang tua dari Pemohon Yani Yuningsih, yang merupakan kakek dan nenek dari Delvina Aprilia Putri ;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 283/Pdt.P/2023/PN.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau anak para Pemohon bernama Delvina Aprilia Putri, lahir di Purwakarta tanggal 1 April 2011 ;
- Bahwa anak para pemohon yang bernama Delvina Aprilia Putri merupakan anak ke-1 (satu) ;
- Bahwa Delvina Aprilia Putri sekarang sudah duduk di bangku SMP kelas 2 ;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon ingin merubah nama Orang Tua di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon untuk keperluan sekolah dan nantinya untuk merubah data di sekolah anak para Pemohon, dan supaya sesuai dengan dokumen-dokumen milik para Pemohon yang ada ;
- Bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan para Pemohon bertempat tinggal di Kiara Bandung, RT.004, RW.002, Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta ;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan para Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon ingin merubah nama Orang Tua yaitu nama Ayah dan nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon Nomor : 3214-LT-01032012-0013, atas nama **Delvina Aprilia Putri** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 1 Maret 2012, dari yang semula tertulis nama **Ayah : Emus Supria** dan nama **Ibu : Elis Amelia**, diperbaiki menjadi tertulis nama Ayah : **Aji Gilang Suhendra** dan nama **Ibu : Yani Yuningsih** ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permohonan dari para pemohon terlebih dahulu Hakim akan

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 283/Pdt.P/2023/PN.Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk mengadili perkara permohonan para pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pramudia Rama dan saksi Entang Jaenudin serta dihubungkan dengan bukti surat **(P-1)** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3214155906910001 atas nama : **Yani Yuningsih**, bukti surat **(P-2)** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3214010507890003 atas nama : **Aji Gilang Suhendra**, dan bukti surat **(P-4)** berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 3214151707170001, Kepala Keluarga : Aji Gilang Suhendra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 17-07-2017, telah di dapat fakta bahwa para Pemohon adalah penduduk / Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kiara Bandung, RT.004, RW.002, Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, dimana domilisi para Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang secara absolut dan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-10), dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Pramudia Rama dan Entang Jaenudin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I. Aji Gilang Suhendra dengan Pemohon II. Yani Yuningsih telah menikah pada tanggal 21 Maret 2010, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa benar dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Delvina Aprilia Putri ;
- Bahwa benar Delvina Aprilia Putri adalah anak kesatu / pertama ;

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 283/Pdt.P/2023/PN.Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak para Pemohon bernama Delvina Aprilia Putri, lahir di Purwakarta tanggal 1 April 2011 ;
- Bahwa benar Anak para Pemohon yang bernama Delvina Aprilia Putri telah memiliki Akta Kelahiran, namun di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Ayah dan nama Ibu, yang mana nama Ayah tertulis : Emus Supria dan nama Ibu : Elis Amelia, sehingga para Pemohon ingin merubah nama Orang tua menjadi nama Ayah : Aji Gilang Suhendra dan nama Ibu : Yani Yuningsih ;
- Bahwa benar terhadap nama Emus Supria dan nama Elis Amelia yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Delvina Aprilia Putri adalah merupakan Orang tua dari Pemohon Yani Yuningsih, dan merupakan kakek dan nenek dari Delvina Aprilia Putri ;
- Bahwa benar pada saat pengajuan permohonan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, kepada petugas Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, pada bulan April tahun 2012, dalam rangka Program Gepungan (pembuatan Akta kelahiran Massal) yang dilaksanakan di Kantor Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, para Pemohon salah dalam memberikan datanya sehingga terjadi kekeliruan nama Orang tua di dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon ;
- Bahwa benar anak para Pemohon yang bernama Delvina Aprilia Putri sekarang sudah duduk di kelas 2 SMP ;
- Bahwa benar Tujuan para Pemohon ingin merubah nama Orang tua yaitu nama Ayah dan nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon tersebut adalah untuk keperluan sekolah anak para Pemohon, dan karena memang nama Pemohon I / nama Ayah yang benar adalah Aji Gilang Suhendra dan nama Pemohon II / nama Ibu yang benar adalah Yani Yuningsih, dan juga supaya sama nantinya dengan dokumen-dokumen milik para Pemohon dan juga dokumen-dokumen milik anak para Pemohon ;
- Bahwa benar para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan para Pemohon bertempat tinggal di Kiara Bandung, RT.004, RW.002, Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan para Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 283/Pdt.P/2023/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil ;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit ;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir ;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu para Pemohon untuk : Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena petitum kesatu ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya ;

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 283/Pdt.P/2023/PN.Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dari permohonan para Pemohon yang merupakan dalil pokok permohonannya yaitu : Menetapkan demi hukum perubahan nama orang tua yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Bernama DELVINA APRILIA PUTRI, Nomor : 3214-LT-01032012-0013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Maret 2012, yang semula tertulis nama orang tua EMUS SUPRIA dan ELIS AMELIA, dirubah menjadi tertulis nama orang tua AJI GILANG SUHENDRA dan YANI YUNINGSIH, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa mengenai pembetulan pada akta pencatatan sipil diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 283/Pdt.P/2023/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama”, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama” adalah suatu proses menurut hukum, untuk merubah, mengurangi, dan atau mengganti suku kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta Kependudukannya menjadi berubah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dikaitkan dengan alat bukti surat yang diberi tanda **(P-3)** berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor : 60/21/III/2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 21 Maret 2010, telah di dapat fakta bahwa telah terjadi pernikahan antara Aji Gilang Suhendra dengan Yani Yuningsih, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Delvina Aprilia Putri, hal tersebut di dukung dengan bukti surat yang diberi tanda **(P-5)** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-01032012-0013, atas nama **Delvina Aprilia Putri** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 1 Maret 2012 ;

Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon yang bernama **Delvina Aprilia Putri** tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Ayah dan nama Ibu, yang mana nama Ayah tertulis : Emus Supria dan nama Ibu tertulis : Elis Amelia, padahal berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 3214153005070770, Kepala Keluarga : Emus Supria, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 28-08-2017 diketahui bahwa nama Emus Supria dan Elis Amelia merupakan orang tua dari Pemohon Yani Yuningsih dan yang merupakan Kakek dan Nenek dari Delvina Aprilia Putri (**bukti surat P-6**), sehingga para Pemohon mengajukan permohonan ini supaya nama Ayah dan nama Ibu yang tercantum / tertulis di

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 283/Pdt.P/2023/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon tersebut dapat dirubah menjadi ditulis nama Ayah : Aji Gilang Suhendra dan Ibu : Yani Yuningsih, supaya sama dengan identitas (nama) orang tua / nama para Pemohon yang terdapat di dalam dokumen-dokumen milik para Pemohon berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3214155906910001 atas nama : Yani Yuningsih **(bukti surat P-1)**, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3214010507890003 atas nama : Aji Gilang Suhendra **(bukti surat P-2)**, fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 60/21/III/2010, antara Aji Gilang Suhendra dengan Yani Yuningsih, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 21 Maret 2010 **(bukti surat P-3)**, fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 3214151707170001, Kepala Keluarga : Aji Gilang Suhendra, nama Istri Yani Yuningsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 17-07-2017, **(bukti surat P-4)**, fotokopi Surat Keterangan Lahir No. : 009/IV/2011 dari Ikatan Bidan Indonesia, Klinik/PMB : Bd. Rike Siti Barokah, tertanggal 01-04-2011 **(bukti surat P-7)** dan fotokopi Ijazah Akademi Kebidanan Bhakti Bangsa Bekasi, Nomor seri Ijazah : 0497/AKBID-BB/BKS/S/2012, atas nama Yani Yuningsih, yang ditanda tangani oleh Pembantu Direktur Bidang Akademik, tertanggal 10 Oktober 2012 **(bukti surat P-10)** ;

Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Ayah dan nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, sehingga para Pemohon ingin merubah nama Orang tua yang benar yaitu Ayah : Aji Gilang Suhendra dan Ibu : Yani Yuningsih ;

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut adalah guna kepentingan anak para pemohon yang akan dipergunakan untuk kepentingan Pendidikan Sekolah anak para pemohon yang bernama Delvina Aprilia Putri, dan agar identitas tersebut bersesuaian dengan identitas para Pemohon yang sebenarnya, sehingga petitum kedua para Pemohon dikabulkan dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum tersebut tanpa bermaksud memberikan penetapan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan dengan pertimbangan untuk memperjelas dan menghindarkan dari pengajuan permohonan penggantian nama dan data yang berulang pada

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 283/Pdt.P/2023/PN.Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu Akta yang sama, maka Hakim akan memperbaiki petitum ke-2 (kedua) tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dan dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting lainnya yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor : 3214-LT-01032012-0013, atas nama **Delvina Aprilia Putri** dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 1 Maret 2012, maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-3 (ketiga) yaitu Membebankan semua biaya permohonan kepada Para Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena petitum ke-2 (kedua) permohonan para Pemohon telah dikabulkan maka sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon, Oleh karenanya Petitum ke-3 (ketiga) para Pemohon dinyatakan dikabulkan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua tuntutan para Pemohon dinyatakan dikabulkan, dengan demikian Petitum ke-1 (satu) para Pemohon harus dinyatakan dikabulkan ;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 283/Pdt.P/2023/PN.Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, untuk melakukan perubahan nama Orang Tua yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon Nomor : 3214-LT-01032012-0013, atas nama **Delvina Aprilia Putri** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 1 Maret 2012, dari yang semula tertulis nama **Ayah : Emus Supria** dan nama **Ibu : Elis Amelia**, dirubah menjadi tertulis nama **Ayah : Aji Gilang Suhendra** dan nama **Ibu : Yani Yuningsih** ;
3. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **7 November 2023** oleh **ISABELA SAMELINA, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IWAN RUSWANDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan telah dikirim secara elektronik kepada

para Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D

T.T.D

**IWAN RUSWANDI, S.H.**

**ISABELA SAMELINA, S.H.**

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor : 283/Pdt.P/2023/PN.Pwk



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK .....	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. -
4. PNBP.....	Rp. 10.000,00
5. Sumpah.....	Rp. 50.000,00
6. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
7. <u>Materai</u> .....	Rp. 10.000,00 +
Jumlah .....	Rp.185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)